



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2019/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Theresia Rai Damayanti: Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Pererenan, 13 September 1978. Agama Khatolik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jln. Nuansa Utama II no 9 Perumahan Kori Nuansa Jimbaran Kuta Selatan Badung. NIK 5103055309780003 yang selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

Mendengar permohonan pemohon untuk mencabut perkara permohonan Nomor 207/Pdt.P/2019/PNDps. secara lisan dalam persidangan tanggal Senin 15 April 2019 dengan alasan untuk perbaikan Permohonan;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan Permohonan cukup beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dicabut secara lisan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh Pemohon dengan alasan untuk perbaikan permohonan, maka dari itu perkara tersebut harus dicoret dari daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan untuk mencabut permohonannya tertanggal 12 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 207/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 12-03-2019;

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
ditaksir sebesar Rp. 306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan di Denpasar pada hari Senin tanggal

15 April 2019 ;

Panitera Pengganti

Hakim

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

IGN. PUTRA ATMAJA, SH.MH.,

Perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya proses.....Rp.	50.000,-
- Panggilan.....Rp.	200.000,-
- Biaya PNBP.....Rp.	10.000,-
- Meterai.....Rp.	6.000,-
- Redaksi.....Rp.	10.000,-
Jumlah.....Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal 2 dari 2 hal Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2019/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)